

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KEJAKSAAN NEGERI GRESIK

Tsabita Delilla Heswary¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
tsabitadelilla.22034@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
gelarahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Online gambling is a gambling crime that has developed alongside advances in information technology. The rise in online gambling cases demands active prosecution by the Public Prosecutor as stipulated in Article 137 of the Criminal Procedure Code (KUHP). This study analyzes the implementation of prosecution in online gambling cases by the Public Prosecutor at the Gresik District Attorney's Office and identifies the obstacles and efforts involved. The study uses an empirical legal research method with a sociological juridical approach, with data obtained through interviews with the Functional Prosecutor, the Head of the General Crimes Section, and correctional assisted citizens previously involved in online gambling cases. Results show that prosecution of online gambling cases at the Gresik District Attorney's Office has been carried out in accordance with Article 137 KUHP, through the stages of receiving the SPDP, reviewing case files, providing instructions (P-19), determining P-21, transferring suspects and evidence (Phase II), preparing indictments, transferring cases to court, and preparing demand letters. Obstacles include investigators' limited capacity for electronic-based cases, damaged electronic evidence, difficulty linking digital evidence to perpetrators' identities, and low public legal awareness. Efforts include coordination with investigators, use of Forensic Laboratory results, prosecutor training, and internal Focus Group Discussions.

Keywords: *Online Gambling, Prosecution, Public Prosecutor.*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah membuka ruang bagi lahirnya cyber crime, salah satunya perjudian yang dilakukan secara daring atau judi online. Berbeda dari perjudian konvensional, judi online berlangsung melalui situs web atau aplikasi yang dapat diakses lintas wilayah, memanfaatkan sistem transfer bank, e-wallet, dan berbagai metode transaksi elektronik, sehingga pembuktian dan penindakannya menjadi lebih kompleks (Aprilia et al. 2024)

Ancaman judi online terhadap perekonomian dan tatanan sosial Indonesia tergambar dari Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2025, yang mencatat total perputaran dana aktivitas judi online sepanjang 2025 sebesar Rp286,84 triliun dari lebih dari 422 juta transaksi. Laporan transaksi keuangan mencurigakan dari perjudian online menempati proporsi tertinggi di antara seluruh jenis kejahatan yang dilaporkan, yakni 32,1 persen, jauh melampaui korupsi yang hanya 7 persen, dan diperkirakan sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun telah terpapar aktivitas ini (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2025)

Data Case Management System (CMS) Kejaksaan Republik Indonesia periode 2023–2025 menunjukkan bahwa perkara judi online telah menyebar ke berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Kabupaten Gresik tercatat menangani 6 perkara pada 2023, meningkat menjadi 31 perkara pada 2024, dan 28 perkara pada 2025 pola yang konsisten selama tiga tahun berturut-turut, bukan sekadar insidental. Pada 2024, Kejaksaan Negeri Gresik bahkan memusnahkan puluhan telepon genggam sebagai barang bukti perkara judi online, menegaskan bahwa pembuktian perkara ini sangat bergantung pada alat bukti elektronik (Andika DP 2024)

Secara normatif, larangan perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang setiap orang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian dan Ketentuan ini bersanding dengan Pasal 303 bis KUHP sebagai norma umum (Silitonga and Ahmad Gelar Ali 2026). Namun demikian, landasan hukum yang jelas tidak serta-merta menyelesaikan tantangan di tingkat praktik karena Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan secara spesifik unsur mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian, yang menuntut ketepatan konstruksi dakwaan dan kualitas alat bukti elektronik.

Jaksa Penuntut Umum dikenal sebagai dominus litis, yang artinya Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menentukan arah penuntutan dan kelayakan suatu perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan (MA'RUF MUZAKIR 2023). Peran ini menjadi krusial dalam perkara judi online karena jaksa tidak hanya harus membuktikan adanya aktivitas perjudian, tetapi juga menghubungkan terdakwa dengan tindakan digital tertentu di tengah keterbatasan kemampuan penyidik menangani perkara elektronik, risiko kerusakan barang bukti digital, dan kesulitan melacak identitas pelaku melalui rekening atau akun yang disamarkan (Fahrul 2024)

Kejaksaan Negeri Gresik dipilih sebagai lokus penelitian karena jumlah perkara yang relatif tinggi dan konsisten selama tiga tahun terakhir, serta perkara-perkaranya telah sampai pada tahap penuntutan sehingga relevan dengan fokus kajian. Penelitian ini tidak menempatkan tahap penyidikan sebagai fokus utama, melainkan menelaah sejauh mana hasil penyidikan dapat diterjemahkan oleh jaksa ke dalam surat dakwaan dan strategi pembuktian yang efektif. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: bagaimana pelaksanaan penuntutan yang diatur dalam Pasal 137 KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya terhadap perkara tindak pidana perjudian online oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Gresik; dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan penuntutan tersebut serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang menghubungkan ketentuan normatif dalam UU ITE, KUHP, KUHP, dan Undang-Undang Kejaksaan dengan praktik penuntutan di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Fungsional, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gresik, dan dua Warga Binaan Pemasyarakatan yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung dokumentasi dua kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Gresik, yaitu Perkara

Nomor 168/Pid.B/2025/PN Gsk dan Perkara Nomor 149/Pid.B/2025/PN Gsk. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan teori faktor-faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis utama penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penuntutan yang Diatur dalam Pasal 137 KUHAP terhadap Perkara Tindak Pidana Perjudian Online oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik

Pasal 137 KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana di daerah hukumnya, dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Gresik melaksanakan kewenangan ini melalui tahapan yang terstruktur

Tabel 1

Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Tindak Pidana Perjudian Online Kejaksaan Negeri Gresik

No.	Tahap	Dilaksanakan	Keterangan
1	Penerimaan SPDP	✓	Kejaksaan Negeri Gresik menerima SPDP dari Penyidik Kepolisian Resor Gresik sebagai dasar dimulainya pemantauan perkara sejak tahap penyidikan.

2	Penerimaan Berkas Perkara	✓	Kejaksaan Negeri Gresik menerima Berkas Perkara dari Penyidik Polres Gresik.
3	Penelitian Berkas Perkara	✓	JPU meneliti kecukupan kecukupan alat bukti elektronik (<i>handphone</i> , riwayat akses situs atau aplikasi, dan riwayat transaksi) dalam kurun waktu 7 hari.
4	Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas	✓	JPU memberikan informasi penelitian berkas perkara kepada penyidik terkait kelengkapan berkas perkara, jika berkas perkara belum dinyatakan lengkap maka JPU akan menerbitkan petunjuk kepada penyidik (P-19).
5	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	✓	Pada tahap 2 Penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21).

6	Penyusunan Surat Dakwaan	✓	JPU menyusun dakwaan dengan cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan berkas perkara.
7	Pelimpahan Perkara ke Pengadilan	✓	JPU melimpahkan perkara dengan berkas dakwaan dan barang bukti ke Pengadilan Negeri Gresik yang selanjutnya akan ditetapkan hari sidang.
8	Persidangan di PN	✓	JPU melakukan pembuktian dihadapan majelis hakim dengan menghadirkan saksi, alat bukti elektronik, dan keterangan terdakwa.
9	Tuntutan Pidana	✓	Tuntutan disusun setelah memperoleh petunjuk berjenjang dari Kepala Kejaksaan Negeri Gresik.
10	Putusan Pengadilan	✓	JPU melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

11. Upaya Hukum dan Eksekusi	✓	JPU Seksi Tindak Pidana Umum menyerahkan seluruh alat bukti kepada Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti untuk proses eksekusi terhadap barang bukti dan barang rampasan negara.
------------------------------	---	--

Sumber: Wawancara Informan

Konsistensi implementasi tersebut tergambar pada dua perkara yang diteliti. Pada Perkara Nomor 168/Pid.B/2025/PN Gsk, terdakwa mengakses situs KINGDOM4D.COM untuk memainkan judi togel menggunakan telepon genggam dan rekening pribadinya sejak Desember 2024 hingga Maret 2025. Pada Perkara Nomor 149/Pid.B/2025/PN Gsk, terdakwa memainkan judi slot melalui aplikasi berbasis Android dengan deposit melalui dompet digital selama kurun waktu sekitar satu tahun. Pada kedua perkara, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dengan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai dakwaan primair dan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP sebagai dakwaan alternatif, mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* sekaligus kehati-hatian jaksa dalam mengantisipasi kemungkinan tidak seluruh unsur dakwaan primair terbukti di persidangan.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Imamal Muttaqin, S.H. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Gresik, pemilihan pasal tersebut didasarkan pada karakter digital perbuatan pidana:

"Pasal yang digunakan dalam perkara judi online adalah Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE, sedangkan Pasal 303 bis KUHP digunakan sebagai pasal alternatif"

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang menegaskan bahwa penggunaan UU ITE sebagai dakwaan primair disesuaikan dengan sarana yang digunakan pelaku, sedangkan Pasal 303 KUHP lebih relevan untuk perjudian konvensional. Pada tahap pra penuntutan, jaksa secara aktif meneliti kecukupan alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 183 dan 184 KUHP sebelum menerbitkan P-19 atau menyatakan berkas lengkap (P-21) sesuai Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHP. Praktik ini menunjukkan bahwa jaksa tidak bertindak pasif sebagai penerima berkas, melainkan menjalankan fungsi dominus litis secara aktif dalam mengendalikan kelayakan perkara sebelum dilimpahkan ke persidangan.

Fungsi pengendalian perkara juga tampak pada mekanisme penyusunan rencana tuntutan. Kejaksaan Negeri Gresik menerapkan SOP internal yang mewajibkan jaksa meminta petunjuk secara berjenjang kepada pimpinan sebelum requisitoir dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Perbedaan tuntutan pada kedua perkara empat tahun penjara untuk terdakwa pada Perkara 168/Pid.B/2025/PN Gsk dan satu tahun enam bulan penjara untuk terdakwa pada Perkara 149/Pid.B/2025/PN Gsk menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak diterapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan fakta dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum pada masing-masing perkara. Secara keseluruhan, temuan ini konsisten dengan penilaian Kepala Seksi Tindak Pidana Umum bahwa pelaksanaan penuntutan perkara judi online di Kejaksaan Negeri Gresik telah berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 137 KUHP, sebagaimana ditunjukkan oleh konsistennya pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Gresik untuk diperiksa dan diadili.

2. Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perjudian Online di Kejaksaan Negeri Gresik

Hambatan dan upaya penuntutan dianalisis melalui lima faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto 2014)

a. Faktor hukum. Landasan hukum penuntutan judi online pada dasarnya sudah memadai, namun belum tersedia pedoman teknis yang secara khusus mengatur mekanisme koordinasi antara jaksa dan penyidik dalam perkara berbasis elektronik, termasuk standar alat bukti elektronik dan penetapan waktu respons berkas. Celah pada sistem keuangan digital, seperti rekening bank digital tanpa sistem pembukuan konvensional, juga belum sepenuhnya diantisipasi regulasi yang berlaku, sehingga menyulitkan jaksa membangun rantai pembuktian yang utuh antara alat bukti digital dan identitas terdakwa.

b. Faktor penegak hukum. Tidak semua penyidik yang menangani perkara judi online memiliki sertifikasi atau pelatihan khusus di bidang ITE, sehingga berkas yang dilimpahkan kerap belum memenuhi standar kelengkapan dan harus dikembalikan melalui mekanisme P-19. Sebagai upaya, Kejaksaan Negeri Gresik secara rutin menyelenggarakan pelatihan tahunan bagi jaksa, mengirimkan delegasi ke pelatihan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupun Kejaksaan Agung, serta menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) internal untuk mendiseminasikan hasil pelatihan tersebut.

c. Faktor sarana dan fasilitas. Barang bukti telepon genggam yang diserahkan dalam kondisi rusak atau terkunci menjadi hambatan serius, mengingat Kejaksaan tidak memiliki kewenangan maupun perangkat untuk memulihkan data elektronik. Hambatan ini diatasi melalui surat keterangan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang

diperkuat keterangan Saksi Ahli di persidangan sebagai instrumen pembuktian pengganti.

d. Faktor masyarakat. Pelaku kerap memanfaatkan celah sistem keuangan digital, seperti penggunaan rekening atas nama orang lain dan bank digital yang minim jejak pembukuan, sehingga jaksa sering hanya dapat mengandalkan keterangan terdakwa ketika jejak digital belum cukup kuat.

e. Faktor budaya hukum. Rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat menjadi akar persoalan yang tidak dapat diselesaikan semata melalui penuntutan pidana. Pengalaman narapidana yang diwawancarai menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online berdampak pada kondisi ekonomi dan keharmonisan keluarga, sehingga penguatan budaya hukum melalui edukasi berkelanjutan menjadi bagian penting dari penanggulangan judi online di luar ranah penuntutan.

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana perjudian online oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik telah berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 137 KUHAP dan Undang-Undang yang berlaku, melalui tahapan yang terstruktur mulai dari penerimaan SPDP, penelitian kelengkapan berkas pada tahap pra-penuntutan, penyerahan tersangka dan barang bukti pada Tahap II, penyusunan surat dakwaan yang memperhatikan Pasal 143 KUHAP, hingga pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Gresik. Dasar hukum materiil yang digunakan adalah Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai dakwaan primair dan Pasal 303 bis KUHP sebagai dakwaan alternatif, dengan mekanisme rencana tuntutan berjenjang sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021.

Hambatan yang dihadapi meliputi belum tersedianya pedoman teknis koordinasi jaksa-penyidik dan celah regulasi atas rekening bank digital (faktor hukum); keterbatasan sertifikasi penyidik di bidang ITE (faktor penegak hukum); kerusakan

barang bukti elektronik (faktor sarana dan fasilitas); penggunaan identitas tersamar oleh pelaku (faktor masyarakat); serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat (faktor budaya hukum). Upaya yang dilakukan meliputi koordinasi berkelanjutan antara jaksa dan penyidik disertai penerbitan P-19, pemanfaatan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, serta pelatihan rutin dan FGD internal bagi jaksa.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Kejaksaan Negeri Gresik bersama Kepolisian Resor Gresik menyusun pedoman teknis koordinasi penanganan perkara berbasis elektronik serta memperluas kerja sama pelatihan digital forensik. Bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi kajian lanjutan mengenai pembuktian elektronik dan peran dominus litis jaksa dalam perkara siber. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran bahwa penanggulangan judi online turut ditentukan oleh kualitas alat bukti yang tersedia sejak tahap penyidikan, sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan menjadi bagian penting dari penegakan hukum yang efektif.

REFERENSI

- Andika Dp. 2024. “Judi Online Dominasi Perkara Di Kejari Gresik, 92 Hp Dimusnahkan.” *Kabarbaik.Co*.
- Aprilia, Amanda, Ramli Umar, Cokroaminoto Yogyakarta, Jl Perintis Kemerdekaan, Jl Gambiran, Kec Umbulharjo, And Kota Yogyakarta. 2024. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Kalangan Remaja (Wilayah Hukum Polda Diy)*. Yogyakarta. Doi: <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/2574>.
- Fahrul. 2024. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur) Fahrul.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2024(6):298–308.

Doi: 10.5281/Zenodo.

Ma'ruf Muzakir. 2023. "Supremasi Yuridis Dominus Litis Kejaksaan."

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk). 2025. *Indonesia Official 40th Member Bela Negara Bela Negara Menjaga Negeri Dari Kejahatan Ekonomi Defending The Country: Protecting Indonesia From Economic Crimes*. Jakarta.

Pebriwanson Silitonga, And Gelar Ali Ahmad. 2026. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 1672/Pid.B/2024/Pm Sby Terkait Tindak Pidana Perjudian Online." (Vol. 3 No. 01 (2026): Indonesian Journal Of Contemporary Law).

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 13th Ed. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.